BAB II

TINJAUAN YURIDIS TENTAN KELEMBAGAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

2.1 Kedudukan dan Fungsi Kelembagaan PNPM Mandiri Perkotaan

Pembahasan mengenai kedudukan dan fungsi kelembagaan PNPM Mandiri Perkotaan tidak lepas dari pengertian kedudukan dan fungsi dari hukum, karena kelembagaan diatur dalam hukum dan hukum tidak dipisahkan dari masyarakat Atinya ketiganya saling berkaitan satu sama lain.

2.1.1 Kedudukan Hukum

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi socitas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (*poleksosbud-hankam*) dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum. Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung terus menerus dalam masyarakat pada suatu bidang kehidupan Soerjono Soekanto mengarakan:

Bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum dapat dimengeri dengan jelas memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. (1)

---

1) Soerjono Soekamto, Kedudukan dan Fungsi Hukum, http: // acceleneun. blogspot. Com /2013 /03 /d.html

repository.unisba.ac.id

2.1.2 Fungsi Hukum

Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum terdapat dua paham yang berbeda :

1. Menurut Nazhab Sejarah dan Kebudayaan (Cultuur histirische school) oleh Frederich Carl Van Savigny seseorang ahli hukum jerman. Pendapatnya, bahwa fungsi hukum hanyalah mengikuti perubahan-perubahan itu dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
2. Jeremy Bentham ahli hukum inggris, dan dikembankan oleh Roscoe Pound ahli hukum USA dari alirah Sociological Jurisprudience. Pendapatnya bahwa berfunsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

   Sementara menurut Soejono Soekamto. Dalam pandangan para ahli hukum terdapat dua bidang kajian yang meletakkan fungsi hukum di dalamnya yaitu :

1. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya netral (duniawi, lahikriah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat (social engineering).
2. Terdapat bidang-bidang kehidupan mayarakat tang sifatnya peka (sensitive, rohaniah), hukum berfunsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial (social control). (2)

Demikian pula dalam penjelasan Soerosa bahwa hukum mempunyai fungsi: “menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembang masyarakat, fungsi hukum dapat terdiri dari :

2) idem

repository.unisba.ac.id

a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat
b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
c. Sebagai sarana pengerak pembangunan.
d. Sebagai fungsi kritis. (3)

Fungsi-fungsi hukum tersebut dapat diarahkan sebagai berikut :

a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan (levensvoorschriften). Manusia dalam masyakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak;

Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Bagitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat, Sebagai contoh dapat dikemukakan :

“orang yang menonton bioskop sama-sama mengerti apa yangharus dilakukan sepeti beli karcis harus antri, mau masuk antri; bila pertunjukan selesai para penonton keluar lewat pintu ke luar yang sudah ditentukan. Kesemuanya berjalan tertib dan teratur, karena semua sama-sama mengerti dan mentaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan. (4)

b. Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan sosial lahir batin,

- Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang,
- Hukum mempunyai sifat memaksa,
- Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis,

3) R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,2006. hlm: 53
4) Idem hlm: 54

repository.unisba.ac.id

Karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang salah, hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman . Contoh : Siapa yang berhutang harus membayar adalah perwujudan daripada keadilan.

c. Sebagai penggerak pembangunan.

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

Dalam hai tersebut sering timbul kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan aparatur otoritas lepas dari kontrolhukum. Sebagai imbalan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum. (5)

a. Fungsi kritis hukum.

Soedjono Dirdjosiswono dalam Soerosa bahwa:

> "Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan (petugas) saja malainkan aparatur penegak hukum termasuk didalamnya".(6)

Selanjutnya Soeroso menjelaskan bahwa syarat - syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka bagi penegak hukum sesuai dengan kemampuannya untuk melakukan dan merapkan hukum dengan baik, denan seni yang dimiliki masing - masing petugas, misalnya:

5) Idem hlm: 53-54
6) Idem hlm: 53-54

repository.unisba.ac.id

- Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masin-masing
- Bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum atau member ungkapan a contrario.

Di samping hal-hal tersebut di atas dibutuhkan kecekatanan dan keterampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku.(7)

2.2 Badan Hukum

Dalam kenyataan kemasyarakatn dewasa ini. Bukan hanya manusia saja yang oleh hukum diakui sebagai subyek hukum. Menurut Soeroso menerangkan bahwa pada dasarnya yang dapat menjadi subyek hukum adalah mansuia/orang atau person, ada dua pengerian orang/person sebagai subyek hukum:

a. Natuurlijk person adalah mens person, yang disebut orang atau manusia peribadi dan,
b. Rechtsperson adalah yang berbentu badan hukum yang dapat dibagi dalam :
   1. Publiek rechts-person, yang sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti Negara, Daerah Tk.I, Tk.II Desa dan,
   2. Privaat rechtspersoon/badan hukum privat, yang mempunyai sifat/adanya unsur kepentingan individual.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subyek hukum pada yang bukan manusia. Subyek hukum yang bukan manusia itu disebut Badan Hukum. (8)

Menurut Syahrani Badan Hukum adalah

> " pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia". (9)

Menurut Pasal 1653 BW dalam Syahrani badan hukum dapat dibagi atas 3 macam yaitu :

7) Idem Hlm:,55
8) Idem Hal: 228
9) Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni 2006, hlm: 51

repository.unisba.ac.id

1. Badan Hukum yang diadakan oleh Pemerintah/kekuasaan umum, misalnya yang Daerah Provinsi, Kebupaten/Kots, Bank-bank yang didirikan oleh Negara dan sebagainya.
2. Badan hukum yang diakui oleh Pemerintah/ kekuasaan umum misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi agama dan sebagainya.
3. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan seperti P.T. , Koperasi, dan lain sebagainya. (10)

Sejalan dengan itu pula dalam keterangan Kusumaatmaja bahwa "badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia yang dapat menuntut atau dituntut sabyek hukum lain dimuka pengadilan". (11)

Selanjutnya Syahrani menjelaskan, adanya badan hukum (rehtspersoon) disamping manusia tunggal (natuurlijk persoon) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kerbutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu, mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili Mereka.

Dalam pergaulan hukum semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerja sama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.(12)

---

10) Idem hlm: 54
11) Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung. Alumni,2000 hlm: 82
12) Riduan Syahrani , Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni 2006, Hal: 51

repository.unisba.ac.id

2.2.1 Macam-Macam Badan Hukum

Menurut keterangan Soeroso Badan hukum itu bermacam-macam

a. Menurut bentuknya badan hukum dibedakan menjadi dua yaitu :

- Badan Hukum publik (publiek rechtspersoon)
- Badan Hukum privat/ perdata (privat rechtspersoon)

1. Badan Hukum Publik

Badan Hukum publik (publiek rechtspersoon) Ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau Negara pada umumnya.Badan hukum ini merupakan badan-badan hukum Negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk, berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan eksekutif, pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu.(13)

2. Badan Hukum Privat

Badan Hukum privat/ perdata atau sipil ialah Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut

didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan orang untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, sosial pendidikan ilmu pengetahuan politik, kebudayaan, kesenian, olah raga dan lain-lain sesuai dengan atau menurut hukum yang berlaku secara sah. Bentuk secara susunannya diatur oleh hukum privat, Bila dilihat, lembaga PNPM masuk kepada badan hukum publik. Karena diatur dalam undang-undang dalam strukturnya diatur dalam perundang-undangan.

---

13) R. Soeroso . Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm: 22

repository.unisba.ac.id

b. Menjurut Jenis Badan hukum dapat dibagi dalam dua jenis golongan, yaitu

- Koperasi dan
- Yayasan (14)

Menurut keterangan Marzuki bahwa hukum publik berkaitan dengan fungsi negara sedangkan hukum privat berkaitan dengan kepentimgan individu.

Alasan pertama, negara berfungsi untuk melaksanakan kehendak rakyatnya. Negara dibentuk untuk menjaga terpeliharanya kehidupan berbangsa, melindungi warganya dari serangan musuh dari luar, meningkatkan kesejahtraan sosial, dan memberdayakan warganya. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, diperlukan aturan-aturan hukum. Aturan-aturan hukum itu mungkin saja diadopsi dari praktek-praktek dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Akan tetapi dengan semakin besarnya oranisasi yang terdiri dari kebhinikaan suku, budaya dan adat istiadat, harus ada aturan-aturan yang

lain dari pada yang ditetapkan oleh masyarakat. Aturan-aturan itulah yan diciptakan oleh organisasi negara dalam rangka melaksanakan fungsinya. Hal ini merupakan alasan otologis eksistensi hukum publik (15)

Alasan Kedua adalah menganai hubungan yang diaturnya. Hukum melayani bermacam-macam kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum dapat dibedakan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus. Kepentingan umum berkaitan dengan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Penguasa melalui hukum publik harus memelihara kepentingan umum. Sebaliknya, dalam suatu kehidupan bermasyarakat, warga masyarakat mempunyai

14) Idem hlm: 22
15) Mahmud Marzuki Peter, Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenadamedia Group,Jakata, 2014 Hlm:181

repository.unisba.ac.id

kebebasan untuk mengadakan hubungan di antara sesamanya. Dalam hubungan yang demikian, yang terlibat adalah kepentingan mereka yang mengadakan hubungan yang dalam hal ini disebur kepentingan khusus. Kepentingan demikian diatur oleh hukum privat.(16)

2.3 Syarat-syarat Badan Hukum

Dalam penjelasan Syahrani

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan /kumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (rehtspersoon) adalah sebagai berikut :

1. Adanya kekayaan yang terpisah
   Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk menapai tujuan daripada badan hukum yang bersangkutan
2. Mempunyai tujuan tertentu.
   Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersiil yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum, Bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa orang kebudayaan, kesenian, olah raga dan lain-lain sesuai anggotanya.

   Usaha untuk menapai tujuan tersebut dlakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya.Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya durumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

16) Idem hal: 182

repository.unisba.ac.id

3. Mempunyai kepentingan sendiri

Dalam menapai tujuannya badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri dari badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek,tetapi untuk jangka waktu panjang.

4. Ada organisasi yang teratur

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu sebagai subyek hukum di samping manusia, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perentaraan organnya.Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak mewakili badan hukum, bagaimana organ itu dipilih, diganti dan sebagainya, diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota yang tidak lain daripada pembagian tugas, Dengan demikian, badan hukum mempunyai organisasi. (17)

Dari keterangan tersebut diatas bahwa badan hukum adalah subyek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili oleh orang-orang perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili oleh orang-orang manusia biasa, Namun, orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama badan hukum. dan Badan hukum mempunyai organisasi.

Menurut Syahrani bahwa Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama hukum ini disebut organ (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan

17) Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-AsasHukum Perdata, Alumni Bandung, 2006, hlm:57

repository.unisba.ac.id

sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisai badan hukum itu. (18)

Dari keterangan tersebut diatas bahwa organ (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan sebagainya) dan Badan hukum mempunyai organisasi.bila dilihat dari kacamata administrasi bahwa kegiatan organ tersebut dalam kerjasama antara pengurus, direksi dan sebagainya untuk mencapai suatu tujuan tertentu diwadahi dalam organisasi Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang. (19)

Sementara, Pasal 1653 KUH Perdata adalah peraturan umumnya, dimana disebutkan Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang dia perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan, perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik. (20)

18) Idem hlm: 59
19) Metamorfosis Badan Hukum Indonesia,http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17818/metamorfosis-badan-hukum-indonesia
20) Idem

repository.unisba.ac.id

2.4 Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan didalam kehidupan manusia (terutama dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu.

Organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi ditujukan oleh kemampuannya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya,

Louis A, Allan dalam Sutarto mengatakan bahwa: (21)

"Organisasi adalah suatu dari pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan dengan baik, masing-masing pekerjaan itu mengandung sejumlah wewenang tugas dan tanggung jawab tertentu, keseluruhannya disusun secara sadar untuk memungkinkan orang-orang dari badan usaha itu bekerja sama secara paling efektif dalam mencapai tujuan mereka".

Atmosudiro Pradjudi dalam Melayu menerangkan bahwa:(22)
"Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antar kelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama mencapai tujuan tertentu".

Demikian pula menurut Manullang: (23)

"Organisasi dalam arti dinamis yaitu setiap kegiatan yang berhubungan dengan usaha merencanakan skema organisasi, serta mengadakan departementasi dan menetapkan wewenang, tugas dan tanggung jawab orang-orang dalam suatu badan.

Aspek-aspek yang terpenting dari keterangan diatas adalah :

1. adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai;
2. adanya kerja sama yang tersrtuktur dari sekelompok orang;
3. adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antar karyawan;
4. adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan yang terintegrasi;
5. adanya keterikatan formal dan tata tertib yang harus ditaati;
6. adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas;
7. adanya Unsur-unsur dan alat-alat organisasi;

21) Soetarto, Dasar-Dasar Organisasi, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2006, Hlm: 28
22) Hasibuan Melayu, *Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm:12
23) Maullang, Dasar-Dasar Manajemen, Gadjah Mada University Press,Yogyakarta,2009, hlm: 60

repository.unisba.ac.id

8. adanya penempatan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan

Melayu menerangkan, unsur-unsur oranisasi meliputi:(24)

Manusia (*human factor*), artinya organisasi baru ada jika manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin (bawahan)

1) Tempat Kedudukan, artinya organisasi baru ada, jika ada tempat kedudukannya,
2) Tujuan, artinya organisasi baru ada, jika ada tujuan yang ingin dicapai.
3) Pekerjaan, artinya organisasi baru ada, jika pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan.
4) Struktur.

2.5 Organisasi Masyarakat

Dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam aspek perencanaan, pengkoordinasian dan pemantauan pembangunan maka perlu dibentuk lembaga masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 17 Tahun 2013 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya diterangkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi masyarakat bertujuan untuk :

a.) meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
b.) memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c.) menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
d.) melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
e.) melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

24) Hasibuan Melayu, *Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.hlm: 27

repository.unisba.ac.id

f.) mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
g.) menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
h) mewjudkan tujuan negara.

Pasal 6 Ormas berfungsi sebagai sarana;

a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
b. Pembinaan dan pengebangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
c. Penyalur aspirasi masyarakat
d. Pemberdayaan masyaakat
e. Pemenuhan pelayanan sosial
f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara,menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai,dan etika dalam kehidupan bermasyara,berbangsa dan bernegara.(25)

2.6 Kedudukan Lembaga Masyarakat

2.6.1 Kedudukan Lembaga PNPM Mandiri Perkotaan

Berdasakan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan bahwa Program Penangulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 yang dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) sebagai suatu upaya pemerintah menangulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategi karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa ”lembaga kepimpinan masyarakat” yang mengakar, representatif dan dipercaya tersebut (secara generik disebut Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau disinkat (BKM/LKM). Demikian pula dalam perjelas lebih lanjut pada halaman 35 bahwa BKM berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif. (26)

BKM merupakan kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga suatu kelurahan yang anggota – anggotanya dipilih berdasarkan kriteria

25) Pasal 5,6 Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi masyarakat
26) Pedoman Plaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Hlm: 3,dan 35

repository.unisba.ac.id

kemanusiaan, sehingga berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga. Kolektifitas kepemimpinan ini penting dalam rangka memperkuat kemampuan individu untuk dapat menghasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana oleh sebab terjadinya proses saling asuh, saling asah dan saling asih antar anggota kepemimpinan yang pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, tanggung gugat, dan transparansi. (27)

BKM/LKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan masyarakat warga penduduk kelurahan dan merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga. (28)

Organisasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah organisasi masyarakat warga yang dibangun dan dibubarkan atas dasar kesepakatan warga penduduk kelurahan yang bersangkutan sehingga mampu mempertahankan kemerdekaan dan otonominya terhadap berbagai lembaga yang ada. Hal ini penting karena merupakan sifat dasar suatu organisasi masyarakat warga, oleh sebab itu benar-benar dimiliki oleh seluruh warga, dan bukan dimiliki sekelompok unsur/ perwakilan atau pihak-pihak diluar masyarakat.

BKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum muskin dalam penyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri danberkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusun program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.(29)

---

27) Modul khusus komunitas BKM/LKM Direktorat Jenderal Cipta Karya hlm 2
28) Idem hlm: 12
29) Idem hlm: 15

repository.unisba.ac.id

Dalam petunjuk Teknis Pengembangan Badan Keswadayaan Masyarkat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) Program Masyarkat/Lembaga keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pekotaan Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum menerang bahwa :

BKM/LKM adalah singkatan dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat yangmerupakan nama "jenerik" atau istilah untuk suatu lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu *himpunan masyarakat warga* ditingkat Kelurahan/ Desa.

Dengan kalimat lain dapat dikatakan BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan yang dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif

Sehubungan dengan hal tersebut dijelskan pula kemitraan dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat bahwa : (30)

"Tiap BKM bersama masyarakat melakukan proses perencanaan pertisipatif dengan menyusun Perencanaan Jangka menengah dan Rencana Tahunan Program Penaggulangan Kemiskinan (yang kemudian lebih dikenal sebagai PJM dan Renra Pronangkis), sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitas pemerintah dan prakarsa masyarakat, LKM-LKM ini mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat".

BKM/LKM disamping sebagai dewan pengambilan keputusan juga untuk menggalang potensi dan sumber daya, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang bersumber dari luar (*channeling)*, dalam upaya menanggulangi berbagai persoalan pembangunan di wilayah desa/kelurahan. BKM/LKM juga merupakan jembatan penghubung aspirasi warga ke pemerintahan desa/kelurahan serta

30) Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum hlm: 3

repository.unisba.ac.id

memperjuangkan kebutuhan warga di tingkat desa/kelurahan dalammusbangdes/kelurahan.(31)

2.6.2 Legalitas BKM/LKM

Suatu himpunan warga dari suatu kelurahan/desa dengan BKM/LKM sebagai pimpinan kolektifnya pada dasarnya legalisasinya berasal dari masyarakat tetapi bila dikehendaki dapat diresmikan melalui pencatatan pada seorang Notaris asampai dengan mendapatkan status badan hukum melalui pengesahan kantor kehakiman.

Yang perlu diperhatikan dalam proses legalisasi adalah apa yang dilegalisasi, yang dalam hal ini yang dilegalisasi adalah organisasi masyarakat warga dalam bentuk paguyuban atau himpunan warga kelurahan/desa yang bersangkutan dimana BKM/LKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan kolektif yang dan mendapatkan mandat untuk memimpin dan mewakili paguyuban atauhimpunan warga tersebut.(32)

2.6.3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan,berkembang keinginan akan hadirnya lembaga yang merefleksikan prakarsa dan inisiatif mayarakat yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan di segala bidang semakin meningkat. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Menurut pasal 1 yaat (1) Undang-Undang 49 ahun 2001 menjelaskan LKMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra

31) Petunjuk Teknis Pengembangan Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) PNPM –Manddiri Perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Menteri PU, 2012, hlm: 9
32) Idem hlm: 9
33) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyaakat Desa

repository.unisba.ac.id

Peerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan.(33)

Dalam penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tetang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung. Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang semula berbentuk LKMD Masyarakat Desa dan kelurahan yang kemudian dirubah menjadi LP3M. sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 28 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat belum menjadi jawaban bagi masyarakat. Lembaga tersebut kurang dapat berkiprah dalam pelaksanaan pembangunan yang ada.

Sebagai lembaga kemasyarakatan, LKMD maupun LP3M yang merupakan bentuk murni partisipasi masyarakat yang diperankan untuk mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah dalam melanjutkan tugas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat keberadaan lembaga tersebut ditengah-tengah masyarakat sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, berguna untuk mengetahui dan memahami permasalahan serta aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang pada gilirannya dapat menjadi mata serta telinga bantuan yang dilaksanakan lembaga tersebut dalam perjalanannya dilakukan secara sukarela secara sehingga hal ini dapat dijadikan modal dasar dalam meningkatkan kualitas pembangunan di segala bidang yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

Mengingat penting dan strategisnya lembaga tersebut, penataanya harus dilaksanakan secara seksama, cermat dan hati-hati, dengan tetap memperhatikan

repository.unisba.ac.id

prinsip-prinsip demokrasi dan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat. Tidak sejalannya payung hukum pembentukan lembaga pemberdayaan tersebut dengan keinginan masyarakat berimplikasi terhadap tidak optimalnya respon untuk mentaati Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 tahun 2005 tentang LPM yang telah diterbitkan. Dengan demikian perubahan lembaga dari LP3M menjadi LPM sudah merupakan kebutuhan dari masyarakat yang berkedudukan di Kelurahan. (34)

Secara Formal Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LP3M), merupakan implementasi pasal dan penjelasan pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana ayat (3), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda). Adapun pengertian lembaga lainnya tersebut dalam penjelasan Undang- Undang adalah Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyaraka dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 354 ayat 2 hurup (c) :

mengembangkan pelembagaan dan mekanis pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif(35)

Dari keterangan tersebut diatas keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan pengembangan dari Lembaga Ketahanan Masyarkat Desa (LKMD).

---

34) Penjelasa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung. hlm: 7

35) Pasal 354 ayat 2 (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ,fokusmedia, Bandung hlm: 206

repository.unisba.ac.id

2.7 Fungsi Kelembagaan PNPM Mandiri Perkotaan

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) fungsi utamanya mengendalikan atau mengemudikan (steering) kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan tersebut jadi harus mampu menjaga posisi pada fungsi kontrol dan fasilitasi serta tidak terlibat dalam kegiatan praktis - pelaksanaan (rowing) karena akan mudah terperangkap pada situasi konflik kepentingan.

BKM/LKM merupakan kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga suatu kelurahan yang anggota – anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan, sehingga berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga. Peran utama BKM sejalan dengan Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah : (36)

a. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana BLM;

b. Sebagai dewan pengambil keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM-MP pada khususnya dan penaggulangan kemiskinan pada umjumnya di tingkat komunitas;

c. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

d. Menumbuhkan berbagai pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka;

e. Mengembangkan jaringan BKM/LKM di tingkat kecamatan, kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya;

f. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaataan dana bantuan langsung masyarakat (BLM), yang sehari-hari dikelola oleh UPK.

36) Pedoman Plaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Derektorat Jederal Cipta karya Kementerian PU 2010 hlm 59

repository.unisba.ac.id

Sejalan dengan Petunjuk Teknis Pengembangan Badan Kswadayaan Masyrakat/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat BKM/LKM menerangkan bahwa fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat adalah : (37)

a) Penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat
b) Penggerak proses pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dsb)
c) Penggerak proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis
d) Pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan
e) Pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat
f) Wadah informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat kelurahan/des setempat
g) Penggerak advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah setempat.
h) Mitra kerja pemerintah kelurahan/desa setempat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Demikian selanjutnya dalam keterangan petunjuk teknis tersebut diatas yang perlu diketahui mengenai tugas pokok Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) bahwa : (38)

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermenfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga kelurahan/desa setempat termasuk penggunaan Dana BLM.
b) Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan rencana program peningkatan kesejahteraanmasyarakat
c) Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusankeputusan yang telah diambil BKM/LKM termasuk penggunaan dana-danabantuan program pemberdayaan yang diterima.
d) Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalian ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi.
e) Mengkoordinasi pengelolaan program-program yang diterima masyarakat, dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh unit-unit Satuan Pelaksana (Satlak) berbagai program sektoral.
f) Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan

37) Petunjuk Teknis Pengembangan Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) PNPM –Manddiri Perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Menteri PU ,2012, hlm 8
38) Idem hlm 7

repository.unisba.ac.id

masyarakat miskin maupun pembangunan di kelurahan/desa nya.

g) Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya, melalui proses serta hasil keputusan yang adil dan demokratis

h) Membangun tranparansi masyarakat khususnya dan pihak luar pada 8 Petunjuk Teknis Pengembangan BKM/LKM umumnya, melalui berbagai media seperti papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulanan serta rapat-rapat terbuka, dsb.

i) Membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui auditor independen serta menyebarluaskan hasil auditnya kepada seluruh lapisan masyarakat,

j) Melaksanakan Rembug Warga Tahunan dengan dihadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggungjawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil BKM/LKM kepada masyarakat,

k) Membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan keuangan yang di bawah kendali BKM/LKM.

l) Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah kelurahan/perdesaan setempat, untuk dapat dikomunikasikan, dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah kelurahan/desa,kecamatan dan kabupaten/kota.

m)Mengawal penerapan nilai-nilai hakiki, dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pembangunan lainnya di kelurahan/desa masing-masing. kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan kelurahan/desa dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat *(kearifan lokal)*.

Perlu dipahami bahwa kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berkedudukan di kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 06 Tahun 2005 pasal 2 dan 3 ayat (2) sedangkan hasil susunan pengurusnya dikukuhkan oleh Camat dan berfungsi sebagai : (39)

a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan,
b. sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan mayarakat serta antar warga masyarakar.

39) Pasal 2,3 ayat (2) Perda Kota Bandung No 06 tahun 2005 hlm 7

repository.unisba.ac.id

Kemitraan

Kemudian dilihat dari pasal 14 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa :

(1) LPM dapat meningkatkan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan di luar wilayahnya dalam bentuk kerjasama

(2) Jalinan Kerjasama,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari antar kelurahan se kecamatan dan/atau antar kelurahan se Kota Bandung,

(3) Bentuk kerjasama sebagaimana ayar (2) disampaik40an secara tertulis kepada Pemerintah Kecamatan melalui Kelurahan.(40)

2.8 Program PNPM Mandiri Perkotaan

2.8.1 Pengertian Program

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan menyebutkan bahwa:(41)

"perencanaan adalah bentuk tertentu mengenai pembentukan kebijakan dinyatakan dalam bentuk hubungan timbal balik antara kebijaksanaan dengan hukum. Dengan kata lain, perencanaan merupakan proses kebijaksanaan. Proses perencanaan dan perwujudan rencana merupakan bagian dari hukum, sehingga tunduk pada norma-norma hukum"

Masrcus Lukman dalam Ridwan menjelaskan bahwa "

peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepat guna dan berdaya guna, yang berarti : (42)

1) tepat guna dan berdaya guna sebaai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan;

2) tepat guna dan berdaya guna sebagai srana pengaturan bagi keadaan vakum petaruran perundang-undangan;

40) Pasal 14 ayat (1,2 dan3) Perda Kota Bandung No 06 Tahun 2005 hlm: 9
41) Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2006 hlm: 202
42) Idem hlm: 191

repository.unisba.ac.id

3) tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan.

4) Tepat guna dan berdaya guna sebagai sasaran pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan;

5) Tepat guna dan berdaya guna bsgi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi".

Hogwod dan Gun dalam Indiahono menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern,yaitu : (43)

1. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
2. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
3. Sebagai proposal spesifik
4. Sebagai keputusan pemer
5. Sebagai otorisasi formal
6. Sebagai sebuah program
7. Sebagai output
8. Sebagai "hasil" (outcome)
9. Sebagai teori dan model
10. Sebagai sebuah proses

Di tinjau dari 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern menurut peneliti istilah tersebut menimbulkan sebab dan akibat, sebab disini dimaksudkan adalah keputusan yang mengakibatkan adanya hasil dari keputusan itu sendiri guna mencapai tujuan tertentu bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut Friedrich dalam Widodo, mengartikan kebijakan sebagai berikut: (44)

> "Kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan."

43) Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2009 hlm: 17-18
44) Widodo, Joko.2006.Analisis Kebijakan Publik. Sidoarjo: Bayumedia hlm: 13

repository.unisba.ac.id

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Suatu kebijakan publik tidak mampunyai arti pentingm tanpa tindakan – tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai : (45)

1) Tujuan kegiatan yang akan dicapai

2) Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan

3) Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui

4) Perkiraan anggaran yang dibutuhkan

5) Strategi pelaksanaan

Terry dalam dalam Tachjan menerangkan bahwa program merupakan: (46)

> **"**Rencana yang bersipat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan di gunakan dan terpadu dalam satu kesatuan,
> Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan.prosedur, metode, standar dan budjet."

Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagian, program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (47)

1. Sasaran yang dikehendaki, serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
4. Jenis-jenis kegiatanyang dilaksanakan dan
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi (47)

Selanjutnya menurut Tachjan, bahwa Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu : (48)

45) http// proramhttp://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29235/3/Chapter%20II.pdf
46) http://risqafujilestari19.blogspot.co.id/2015/06/implementasi-kebijakan.html
47) Idem
48) Idem

repository.unisba.ac.id

1. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu,
2. Melaksanakan (*application*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia. Dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3. Tenaga kerja sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Ensiklopedi administrasi menerangkan bahwa :

> **"**Program merupakan perumusan yang memuat gambaran pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk mengenai cara pelaksanaannya, biasanya dalam program ini dikemukakan pula fasilitas-fasilitas yang diperlukan seperti waktu, penggunaan alat-alat perlengkapan, dan ketentuan wewenang serta tanggungjawab dari pada pelaksanaan program tersebut." (49)

Aktivitas menggambarkan di muka ini biasanya menyangkut juga jangka waktu penyelesaiannya, tata waktu dalam tahap-tahap pengerjaan atau pengutamaannya, penggunaan material dan peralatan yang diperlukan, pembagian wewenang dan tanggungjawab serta kejelasan lainnya yang dianggap perlu.

Sejalan dengan itu pula Hasibuan Melayu menjelaskan bahwa: (50)

> **"**Program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana konkrit, rencana ini konkrit karena dalam program sudah tercantum baik sasaran, kebijakan, prosedur, waktu maupun anggarannya. Jadi program juga merupakan usaha-usaha untuk mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidangnya masing-masing"

pengertian program yang diuraikan. Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integral untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan bahwa program, meliputi:

---

49) Ensiklopedi Administrasi (1981) Jakarta Gunung Agung1981, hlm:265
50) Hasibuan Melayu, *Manajemen*,Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm: 100

repository.unisba.ac.id

a. Aturan/Kebijakan,
b. Waktu penyelesaian
c. Wewenang
d. Pertanggungjawaban

2.9 Program Nasional

Program nasional merupakan instrument pemerintah dalam pembangunan, yang sasaran utamanya adalah masyarakat, pendekatan utama konsep pemberdayaan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri, dalam proses pembangunan yang terus berlanjut, justru ketidak seimbangan itu dapat semakin besar yang mengakibatkan makin melebarnya jurang kesenjangan. Dalam upaya mengatasi tantangan itu diletakkan strategi pemberdayaan masyarakat.(51)

2.10 Pemberdayaan Masyarakat.

Shardlow dalam Adi mengatakan bahwa pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk menbentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan merupakan jawaban atas realitas ketidakberdayaan. Prinsip memperlakukan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan harus menjadi komitmen bagi pelaksana pembangunan. Idealnya pemerintah dapat menjadi fasilitator yang bertugas memberi pelayanan, sedangkan pihak masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan yang sangat ini harus dilayani dan dibutuhkan prakarsa serta partisipasinya. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah konsep

51) Kartasasmita Ginanjar, *Pembangunan Untuk Masyarakat*, Cidesindo, Jakarta, 1996 hlm 54

repository.unisba.ac.id

kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan (52)

Mardikanto menerangkan bahwa:

> " hakekat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemapuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya . pada praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbartas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan atau penaggulangan kemiskinan karena kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produkltif untuk meningkatkan pendapatan". (53)

Sedangkan menurut Sumardyo dalam Mardikanto merumuskan tiga upaya pokok dalam stiap pemberdayan masyarakat, yang disebut sebagai Tri Bina yaitu :

1) Bina Manusia
2) Bina Usaha dan
3) Bina Lingkunga,(54)

a. Bina Manusia

Bina manusia, merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup dan kesejahtraan manusia.

sejalan hal tersebut diatas menurut Dr. Ahmad Zaki Badawi, bahwa

> *"Kesejahteraan (welfare) adalah kondisi yang menghendaki terpenuhimya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan".* (55)

---

52) Adi, Isbandi R. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis).* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2003 Hlm: 54

53) Mardikanto Toto, *PemberdayaaanMasyarakat*, Alfa Beta, Bandung, 2013 Hlm: 125

54) Idem hlm: 113

55) Dr. Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Mushthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyyah*, (Beirut, Maktabah Lubnan: New Impression 1982), hal. 445, https://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsir-tahlily/

repository.unisba.ac.id

Diperjelas dalam Al-Quran masalah kesejahteraan soaial adalah :

"Taukah engkau orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang meninggalkan anak yatim dan tidak menghiraukan kehidupan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang melakukan sholat, yaitu orang-orang yang lali dari sholatnya, dan berbuat riya', serta enggan menolong dengan barang yang berguna".(56)

Disamping itu, dalam ilmu manajemen, manusia menempati unsur yang paling unik sebab, selain sebagai salah satu sumberdaya juga sekaligus paling unik sebab, selain sebagai salah satu sumberdaya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri. Termasuk dalam sebagai pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri. Termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas yaitu :

1) Pengembang kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan penembang keprofesionalam;
2) Pengembang Kapasitas Entitas/Kelembagaan yang meliputi :
   a) Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi
   b) Kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi organisasi,
   c) Proses organisasi atau pengelolaan organisasi,
   d) Penge,mbangan jumlah dan mutu sumberdaya,
   e) Interaksi antar individu di dalam organisasi
   f) Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (stokeholders) yang lain,
3) Pengembangan Kapasitas Sistem (jejaring) yang meliputi :
   a) Pengembangan interaksi anta etitas (organisasi) dalam sistem yang sama,
   b) Pengembang Interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.

b. Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan. Sebab, Bina Manusia yang tanpa memberikan dampak atau menfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) tidak akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Bina Usaha mencakup:

56) QS. Al-Ma'un: 1-7

repository.unisba.ac.id

1) Pemilihan komoditas dan jenis usaha
2) Studi Kelayakan dan Perencanaan Bisnis,
3) Pembentukan Badan Usaha
4) Perencanaan Investasi dan Penetapan sumber-sumber pembiayaan,
5) Pengelolaan SDM dan pengembangan karir,
6) Manajemen Produksi dan operasi,
7) Manajemen logistic dan Finansial,
8) Penelitian dan Penge,bangan,
9) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Bisnis,
10) Pengembangan Jejaring dan kemitraan
11) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung.

c. Bina Lingkungan,

Semenjak dikembangkan mazhab pembangunan berkelanjutan, isu lingkungan sangat penting. Tanggung jawab sosial adalah segala kewajiban yang harus dilakukan yang terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan, dan tanggunjawab lingkungan adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemiulihan.(rehabilitasi) sumberdaya alam dan lingkungan. (57)

Sejalan dengan hal tersebut dalam keterangan Rahayu Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kebijakan bantuan sosial yang sangat strategis dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan fasilitas pelayanan dasar, meningkatkan kesejahtraan rakyat, dan mendorong percepatan pembangunan di daerah. Berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, unsur masyarakat, maupun kalangan dunia usaha secara terpadu terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Permasalahan utama terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih sering berduplikasi dengan kegiatan pembangunan

57) Idem Hlm: 116

repository.unisba.ac.id

lainnya yang sejenis baik yang dibiayai oleh APBN melalui bantuan sosial maupun dibiayai nonAPBN baik regional maupun sektoral. Sehingga kebijakan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu diperbaiki, disempurnakan, disinergikan, dan dikembangkan, dengan target sasarannya yang harus berpihak kepada masyarakat miskin di pesedaan maupun perkotaan, dilaksanakan secara menyeluruh di semua wilayah.(58)

Dasar pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya yaitu meningkatnya kemampuan rakyat. Bagian yang tinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya dengan kata lain memberdayakannya.

> Menurut Kartasasmita Ginandjar Keberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan hakekat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat..

Selanjutnya beliau menarangkan bahwa pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peran masyarakat di dalamnya.(59)

Demikian pula dijelaskan oleh beliau bahwa upaya pemberdayaan setiap iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini tolaknya adalah pengenalan bahwasetiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi

58) Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarangdan Ke Masa Depan*, Fokusmedia, Jakarta, 2012 Hlm:77
59) Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Masyarakat*, Cidesindo, Jakarta, 1996 Hlm: 144

repository.unisba.ac.id

yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan :

Pertama :
a. mendorong,
b. memotivasi dan
c. membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta
d. berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua : upaya yang amat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kepada sunber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar> Pemberdayaan ini menyangkut prasarana dan sarana baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kewsehatan, yang dapat di akses oleh masyarakat pada lapisan paling bawah,srta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan yang keberdayaannya amat kurang.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasilnya dapat diperlukan dengan pihak lain. (60)

Menurut Mardikanto menerangkan bahwa : (61)

"pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki) dan atau dapat dimenfaatkan oleh masyarakat, baik daya dalam pengertian "kemampuan atau keberanian" maupun daya dalam arti "kekuatan atau posisi-tawar"

Demikkan pula. Rahayu menerangkan bahwa :

"Pemberdayaan Masyarakat diartikan untuk meningkatkan kemampuan atau kemandirian masyarakat dalam rangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang : (62)

1) Penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang,
2) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun serta pengembangan kelembagaan di daerah,

60) Idem hlm: 145
61) Mardikanto Toto, *PemberdayaaanMasyarakat*, Alfa Beta, Bandung, 2013 Hlm: 113
62) Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Masa Depan*, Fokusmedia, Jakarta, 2012 Hlm: 77

repository.unisba.ac.id

3) Perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan."

Selanjutnya dijelaskan oleh beliau bahwa. Pemberdayaan masyarakat dapat dikonotasikan sebagai kegiatan yang memberikan daya kepada masyarakat miskin. Kemiskinan menjadi masalah kompleks yang membutuhkan intervensi dari semua pihak secara bersama dan terkoordinasi dengan mengoptimalkan peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha secara berkelanjutan melalui pendekatan kegiatan individu maupun kelompok masyarakat secara bersamaan yang bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan mendapatkan peluang bagi ekonomi masyarakat yang lemah untuk dapat lebih produktif peluangbagi ekonomi masyarakat yang lemah untuk dapat lebih produktif secara bagi ekonomi masyarakat yang lemah untuk dapat lebih produktif secara berkelanjutan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusianya, tehnik pengolahan hasil produksi, penciptaan modal usaha, pengembangan usaha, kepedulian, kerjasama, dan penciptaan nilai tambah, sehingga mampu menghasilkan masyakarat yang mandirdan berkelanjutan.(63).

2.11 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Rahayu menerangkan bahwa:

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pendayagunaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melakukan pendekatan yang efektif untuk mewujudkan

63) Idem Hlm: 80

repository.unisba.ac.id

pemberdayaan masyarakat dan menguatan peran Pemerintah Daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakat, dilakukan secara terus menerus dengan gerakan Tridaya yang terdiri dari daya pembangunan masyarakat , daya pembangunan lingkungan, dan daya pembangunan ekonomi, yang akhirnya akan menghasilkan penanggulangan kemiskinan secara mandiri.(64)

2.12 Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Perkotaan

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan

1) Tujuan dari PNPM –Mandiri terdiri dari :

1. Tujuan umum yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
2. Tujuan khusus, yaitu terdiri dari: (65)
   a. Meningkatnya partisipasiseluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan,komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;
   b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative, dan akuntabel;
   c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program danpenganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*)
   d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya,untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulanggan kemiskinan;
   e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah, dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;

64) Idem Hlm. 82
65) Pedoman Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan 2010 hlm 9

repository.unisba.ac.id

f. Meningkatnya modal masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal dan

Meningkatnya inovasi dan pemenfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

2) Sasaran : (66)

1. Terbangunnya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang diberdaya, aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat.
2. Sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penenggulanmgan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan.
3. Terbangunnya forum BKM tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah .
4. Terwujudnya kontribusi pendanaan dari Pemerintah Kota/Kabupaten dalam PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah

3) Prinsip dasar dan pendekatan (67)

a. **Bertumpu pada pembangunan manusia**, pelaksanaan PNPM senantiasa 8bertumpu pada peningkatan hakekat dan martabat manusia seutuhnya,
b. **Berorentasi** pada masyarakat miskin, semua kegiatan yang dilakukan *me*ngutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin,
c. keputusan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan,
d. **Kesetaraan dan keadilan gender**, laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil menfaat kegiatan pembangun,
e. **Demokratis,** setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan warga miskin,
f. **Transparansi,** dan akuntabilitas,Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan dapat dipertanungjawabkan segala aktivitas moral, teknis, legal dan administratif,
g. **Kolaborasi,** Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemanmgku kepentingan,
h. **Berkelanjutan,** Setiap pengambil keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahtraan masa kini dan masa depan dan menjaga kelestarian lingkungan,
i. **Kesederhanaan**. Dalam pelaksanaan dilakukan secara sederhana, fleksibel,
j. **mudah dipahami** dan mudah dikelola oleh masyarakat.

66) Pedomanpelaksanaan PNPM MandiriPerkotaan.Direktorat Jenderal Cipt Karya Kementerian Pekerjaan Umum 2010 Hlm , 9
67) Idem Hlm, 8

repository.unisba.ac.id

Ruang Lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri mencakup bagi semua kegiatman penanggulngan kemskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi : (68)

a. Penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan pemukiman sosial dan ekonomi secara padat karya;
b. Menyediakan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, khususnya diberikan bagi kaum perempuanuntuk memenfaatkan dana bergulir;
c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pemcapaian target MDGs;
d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha. manajemen organisasi dan keuangan serta penerapan tata kepemerintahan yang baik,

4) Strategi Dasar PNPM Mandiri Perkotaan

a) Melembagakan Pola Pembangunan partisipatif yang pro-Poor dan berkeadilan, melalui :
   - Pembangunan lembaga masyarak (BKM) yang representatif, akuntabel,dan mampu menyuarakan kepentinan masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan,

68) Sri Lestari Rahayu Bantuan Sosial di Indonesia, Fokusmedia, Bandung, 2012 hlm 84

repository.unisba.ac.id

- Perencanaan Partisipatif dalam menyusun PJM-Pronangkis berbasis IPM-MDGs.

b) Menyediakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) secara transparan untuk mendanai keiatan penanggulangan kemiskinan yang mudah dilakukan oleh masyarakat dan membuka kesempatan kerja melalui :

- Pembangunan ekonomi lakal
- Pembangunan sarana/prasarana lingkungan
- Pembangunan SDM

c) Memperkuat keberlanjutan program, dengan :

- Menumbuhkan rasa memiliki dikalangan masyarakat melalui proses penyedaran krisis dan pengelolaan hasil-hasilnya,
- Meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, dan pembangunan paska proyek,
- Meningkatkan efektifitas perencanaan dan penanggulangan yang lebih pro-poor dan keadilan. (69)

Dasar Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam mengawal pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotan menurut Pedoman Umum PNPM Madiri dalam Rahayu sebagai berikut :

1. Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan Adalah: (70)

a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan
c. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa;
d. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; dan
e. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi

69) Petunjuk Teknis Pengembangan Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) PNPM –Manddiri Perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Menteri PU ,2012, hlm 9
70) Sri Lestari Rahayu. Bantuan Sosial di Indonsia,Fousmedia, Bandung 2012 Hlm:81

repository.unisba.ac.id

Penanggulangan Kemiskinan.

f. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
g. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemskinan
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentangTim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
i. Peraturan daerah Kota bandung No. 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota bandun

2. Sistem Perencanaan, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu :

a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaPembangunan Nasional (SPPN)
b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional 2005-2025;
c. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009;
d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
e. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; dan
f. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

3. Sistem Keuangan Negara, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu :

a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
e. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
f. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah;
g. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
h. Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah; dan
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

repository.unisba.ac.id

2.13 Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan Tingkat Kelurahan

Berdaskan Pedoman Pelaksanaan PNPM mandiri Perkotaan tahun 2012(71)

Ditingkat Kelurahan unsur utama pelaksanaan PNPM mandiri perkotaan adalah Lurah dan perangkatnya (1) BKM (Badan Kesewadayaan Masyarakat) (2) Relawan masyarakat dan (3) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

1. Lurah

Kepala Kelurahan adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancer sesuai dengan aturan berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dapat dicapai dengan baik .

Secara rinci tugas dan tanggung jawab lurah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan diantaranya adalah

a. Membantu sosialisasi tingkat kelurahan dan rembuk kesiapan masyarakat yang menyatakan kesiapan seluruh masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan
b. Memfasilitasi Proses pembentukan BKM (bentukan-bentukan dukungan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan)
c. Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan Tim fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

71) Pedoman Pelaksanaan PNPM mandiri Perkotaan, Derektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Perusahaan Umum, tahun 2012 hlm 40, 42

repository.unisba.ac.id

d. Memfasilitasi PJM Pronangkis sebagai program kelurahan untuk dibahas didalam Musrenbang kelurahan

e. Memberi laporan bulanan keiatan PNPM Mandiri Perkotaan diwilayah kepada Camat.

2 BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)

Badan Kesewadayaan Masyarakat (BKM) sebagai "dewan amanah" atau "pimpinan kolektif" himpunan masyarakat setempat (Kelurahan/Desa). BKM ini bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penangulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan/desa pada umumnya.Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan lembaga dimana pembentukannya diinisiasi oleh pemerintah bersama-sama masyarakat. BKM sebagaimana generik di tingkat kelurahan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.

3. Relawan

Relawan adalah Mitra Kerja BKM, oleh sebab itu relawan akan membantu Forum Relawan dan berhak mendapatkan informasi perkembangan kegiatan penanggulangan kemiskinan yan dipimpin oleh BKM. Untuk itu secara rutin (tiap bulan) harus ada pertemuan antara Forum relawan ini bukan sekadar pemenfaat pasif melainkan semua Relawan dan BKM

repository.unisba.ac.id

4. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

KSM adalah jenerik untuk kelompok warga masyarakat pemenfaat dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh fasilitator terdiri dari warga masyarakat kelurahan/desa yang memiliki ikatan kebersamaan dan berjuang untuk mencapai tujan bersama. KSM ini bukan hanya sekadar pemenfaat pasif melaikan sekaligus sebagai pelaksanaan kegiatan terkait dengan penanggulanggan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh BKM melalui berbagai dana yang mampu digalang.

Tugas pokok KSM diantaranya adalah:

a. Menyusun usulan kegiatan pembangunan terkait dengan penanggulanggan kemiskinan;

b. Mengelola dana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatan pembangunan yang diusulkan;

c. Mencatat dan membuat laporan keiatan dan keuangan kegiatan pembangunan yan diusulkan;Secar aktif menjadi bagian dari kendala sosial pelaksana penangulangan kemiskinan di wilayahnya.

repository.unisba.ac.id